

LKIP KECAMATAN BEKASI UTARA

Tahun Anggaran 2025



Disusun oleh:

Kecamatan Bekasi Utara

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun *Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah* (LKIP). LKIP merupakan bagian dari SAKIP yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan *Reformasi Birokrasi* Republik Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan kinerja yang telah diperjanjikan selama perjalanan Tahun 2025.

Melalui penyampaian LKIP Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Bekasi, 30 Januari 2025

Camat Bekasi Utara



Ikhwanudin Rahmat, A. MTrD

Pembina

NIP. 197001231998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN BEKASI UTARA	4
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	34
3.3 REALISASI ANGGARAN	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 KESIMPULAN	78
4.2 RENCANA TINDAK	79

DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Data Pendidikan PegawaiKecamatan Bekasi Utara	7
Tabel2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara	17
Tabel2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec Bekasi Utara	19
Tabel2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi	22
Tabel2.4	Alokasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Ta 2025 ...	32
Tabel3.2	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara	35
Tabel3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IndeksKepuasa Masyarakat terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.....	35
Tabel3.4	Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2023	55
Tabel3.5	Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2025.....	55
Tabel3.6	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	56
Tabel3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029	57
Tabel3.8	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara.....	66
Tabel3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.....	67
Tabel3.10	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara hingga Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026	70
Tabel3.11	Pagu Realisasi sesuai dengan Emonev Perprogram Tahun 2024	71
Tabel3.12	Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Perprogram Tahun Anggaran 2024	72
Tabel3.13	Jenis Belanja pada Kecamatan dan Kelurahan	76
Tabel3.14	Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Bagan struktur organisasiKecamatan Bekasi Utara	7
Gambar3.2 Diagram Jenis Belanja Pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah amanat peraturan perundang-undangan, terutama PP No.8 Tahun 2006 dan Perpres No. 29 Tahun 2014, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKIP berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kinerja, akuntabilitas, serta evaluasi pencapaian sasaran strategis instansi dalam satu tahun anggaran. Akuntabilitas Kinerja bentuk Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah atas Pengguna Anggaran dalam mencapai Target Kinerja, Peningkatan Kinerja menjadi Bahan Evaluasi untuk Peningkatan Kinerja Instansi di Tahun Berikutnya.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi, selain itu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, namun tidak hanya itu pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Bekasi kepada para *stakeholder* sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Penyusunan LKIP didasarkan pada Siklus Anggaran yang Berjalan selama Satu Tahun, Membandingkan antara Rencana Kerja dan Hasil Nyata di Lapangan. Sistem Akuntabilitas Terpadu LKIP adalah Bagian dari Siklus SAKIP yang Menghubungkan Perencanaan Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja untuk Memastikan setiap Instansi Bekerja sesuai dengan Visi dan Misi yang Ditetapkan.

Sebagai Dokumen yang Menggambarkan Capaian Kinerja atas Penggunaan Anggaran Negara, LKIP berfungsi untuk Melaporkan sejauh mana Program dan Kegiatan yang direncanakan telah Teralisasi, Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja tahunan instansi pemerintah, berisi ringkasan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta perbandingan antara perencanaan dan realisasi, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup perencanaan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

- 1) Memberikan Pertanggungjawaban Akuntabilitas atas Pencapaian Kinerja, Target dan Penggunaan Anggaran suatu Instansi;
- 2) Menjadi Alat ukur dan Evaluasi Kinerja untuk Peningkatan Pelayanan dan Pencapaian Tujuan Organisasi;

- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good Governance*);
- 4) Mampu Mengevaluasi Keberhasilan Program, Menyempurnakan Perencanaan Ke Depan, serta Menyediakan Informasi Transparan Kepada Stakholder;
- 5) Pertanggungjawaban atas Hasil Kerja (Output dan Outcome) yang dicapai oleh Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran (APBN/APBD);
- 6) Menjadi bahan Evaluasi untuk Menilai sejauh mana Target Kinerja (Sasaran dan Indikator Kinerja Utama/IKU) yang telah Ditetapkan Berhasil Dicapai;
- 7) Sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan, program, serta kegiatan di tahun berikutnya;
- 8) Menyampaikan informasi kinerja secara transparan kepada masyarakat, DPRD, dan pihak terkait lainnya;
- 9) Menggambarkan upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target yang direncanakan.

B. Manfaat

- 1) Menjadi dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja (terukur) terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- 2) Membantu unit kerja menilai keberhasilan, kegagalan, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan selama satu tahun;
- 3) Masukan dari LKIP digunakan untuk perbaikan strategi, perbaikan program, dan penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode berikutnya;
- 4) Memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 5) Memberikan umpan balik bagi pimpinan untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya atau perbaikan prosedur;
- 6) bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas, bahan evaluasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta alat ukur efisiensi penggunaan anggaran;
- 7) meningkatkan transparansi, memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN BEKASI UTARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kecamatan dikategorikan sebagai *teritorial organization* serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Untuk melaksanakan **tugas pokok dan kewajibannya**, Kecamatan Bekasi Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; serta
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat *eksternal*, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan; serta;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Utara sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian Utara. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 19.65 Km², terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Perwira luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Harapan Jaya luas wilayah 206.60 Km;
- Kelurahan Marga Mulya luas wilayah 259.090000000 Ha;
- Kelurahan Harapan Baru luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Teluk Pucung luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Kaliabang Tengah luas wilayah 397.9870000 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Barat Kota Bekasi;
- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

1) Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri atas:

Camat, membawahkan:

(1) Sekretaris Kecamatan, membawahkan:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Sub Bagian Keuangan.

(2) Kasi Ekonomi dan Pembangunan;

(3) Kasi Pemerintahan;

(4) Kasi Kesejahteraan Sosial;

(5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban;

(6) Kasi Pemberdayaan Masyarakat;


(7) Lurah, membawahkan:

- a) Sekretaris Kelurahan;
- b) Kasi Permasbang;
- c) Kasi Kesos;
- d) Kasi Pemtrantib.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional;

(9) Agen Struktur.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara



Camat Bekasi Utara melaksanakan sebagian kewenangan Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah Kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bekasi yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, sedangkan Misi Kota Bekasi adalah “Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang semakin Memuaskan dengan didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai”.

1.6 SUMBER DAYA

a) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 6 (enam) Kelurahan didukung oleh sebanyak 304 orang pegawai, terdiri dari 73 orang pegawai tetap (PNS), 193 orang pegawai

pemerintah dengan perjanjikan kinerja (PPPK) dan 38 pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan.

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu kesekretariatan, lima seksi, dua sub bagian, jabatan fungsional umum dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut;

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Bekasi Utara

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	73	-	11	42	3	15	2	-
2	PEGAWAI PPPK	230	-	3	104	11	111	1	-
	TOTAL	303		10	130	16	160	3	0

(Sumber : Data Kepegawaian KCBU 2025)

Tabel 1.2
Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Sesuai dengan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
IV/b	-	-
IV/a	3	-
III/d	14	9
III/c	6	4
III/b	7	4
III/a	5	1
II/d	12	2
II/c	-	1
II/b	2	-
II/a	1	-
Jumlah	50	23

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Tabel 1.3
Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Sesuai dengan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Kecamatan	3	-
Sub Bagian	-	2
Lurah	5	1
Sekretaris Kelurahan	5	1
Kasi Kelurahan	11	7
Pelaksana	25	11
Jumlah	52	73

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	73	-	11	42	3	15	2	-
2	PEGAWAI PPPK	231	-	-	91	11	128	1	-
	TOTAL	304		11	133	14	143	3	

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN					
			IX	VII	V	IV	III	II
1	PEGAWAI NEGERI	75	-	-	-	3	52	20
2	PEGAWAI PPPK	193	85	10	6	-	1	-
	TOTAL	268	85	10	6	3	53	20

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2025)

b) Sumber Daya Sarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak). Sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana serta prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi ruang pelayanan masyarakat di Kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat/aula Kecamatan yang bocor dan gedung Kantor Kelurahan yang kurang representatif.

Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung Kantor Kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bekasi Utara di Bawah ini;

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Utara

No	Jenis>Nama Barang	Kec	Kondisi			Kel	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	143	143	1	-	144
2	Bangunan	3	2	1	-	93	90	3	-	96
2	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-	12	10	2	-	17
3	Kendaraan Roda 2	5	4	-	1	20	15	1	4	25
4	Komputer Administrasi	30	16	8	6	26	15	-	11	56
5	Komputer SIAK	3	3	-	-	6	6	-	-	1
6	Printer	30	16	6	8	28	23	-	5	53
7	Mesin Ketik	1	-	-	1	6	-	-	6	7
8	Televisi	2	2	-	-	3	2	1	-	5
9	Weirless	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Air Conditioner	18	16	2	-	8	6	2	-	26
11	Amplifier	1	1	-	-	-	-	-	-	1
12	Hom TOA	1	-	1	-	6	-	4	4	7
13	Faximile	2	-	2	-	4	-	4	-	6
14	Filling Kabinet	20	7	2	11	29	10	9	10	49
15	Almari Kayu	1	1	-	-	3	-	3	-	4
16	Almari Kaca	-	-	-	-	1	-	-	1	-
17	Almari Arsip/Rak	10	7	2	1	12	6	6	-	22
18	Meja Kerja	79	51	8	20	110	30	60	100	269
19	Meja Rapat	1	1	-	-	6	6	-	-	7
20	Meja Komputer	18	7	2	9	12	6	6	-	30
21	Kursi Kerja	55	50	2	2	172	72	15	85	225
22	Kursi Rapat	200	100	-	-	500	500	-	-	700
23	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kamare Digital	1	-	-	1	-	-	-	-	1
25	LCD (Proyektor)	1	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Laptop	2	-	-	2	-	-	-	-	2
27	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HT	¾	2	1	1	6	6	-	-	10
30	White Board	1	1	-	-	3	2	1	-	4
31	Alat Pemadam	2	2	-	-	-	-	-	-	2
32	Pesawat Telpeon	1	-	-	1	2	-	-	2	3
33	Mesin Feximel	2	-	1	1	-	-	-	-	2
34	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	4
35	Kendaraan R3	-	-	-	-	15	15	-	-	15
36	Generator Set (Genset)	1	-	-	1	-	-	-	1	2
37	Kursi Ess IV	11	7	4	30	30	-	-	-	-
38	Meja	-	-	-	30	30	-	-	-	-
39	Papan Visual	1	1	-	-	6	-	6	-	7
40	Mesin Absen	1	1	-	-	6	6	-	-	7
41	Meja Pelayanan	4	4	-	-	6	6	-	-	10
42	Mesin Antrian	1	-	1	-	-	-	-	-	1
43	Kursi Tunggu Pelayanan	14	12	1	1	24	-	-	-	38
44	Mesin Potong Rumput	6	2	2	2	12	6	-	6	18
45	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	1	1	-	-	1
46	UPS	2	-	-	2	-	-	-	-	2
47	Scanner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sound System	2	1	-	1	6	4	-	2	8
49	AC Standing Floor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Sofa	21	2	-	1	6	6	-	-	9
51	Gergaji Mesin	1	-	-	1	6	-	6	-	7
52	Gergaji Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kursi Kerja	9	6	-	3	6	-	-	6	15
54	Lemari Buku	2	2	-	-	12	12	-	-	18
55	Mega Phone	1	1	-	-	6	6	-	-	7
56	Meja Laktasi	1	1	-	-	1	1	-	-	2
57	Kursi Tamu	2	2	-	-	6	6	-	-	8
58	Kursi Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2
59	Meja Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2

1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ORGANISASI

a) Aspek Strategis

Aspek strategis adalah elemen-elemen kunci yang berkaitan langsung dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang suatu organisasi atau entitas, mencakup perumusan arah, penetapan sasaran, alokasi sumber daya, serta tindakan inovatif untuk mencapai keunggulan kompetitif, pertumbuhan, dan keberhasilan berkelanjutan, seperti reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, dan aliansi bisnis. Aspek Ini melibatkan pemikiran kritis untuk memecahkan masalah kompleks dan merencanakan masa depan secara proaktif. Secara umum, aspek strategis memastikan organisasi tetap terarah, proaktif, dan selaras dalam menghadapi perubahan untuk meraih kesuksesan jangka panjang.


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Berkaitan dengan pelayanan publik yang akan dihadapi Kecamatan Bekasi Utara tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, profesionalitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 2.080.52 Ha² yang terdiri dari 145 RW dan 1118 RT dengan Jumlah penduduk sebanyak 332.953 serta terdapat 6 Kelurahan yaitu:


- Kelurahan Perwira luas wilayah 229.03 Ha;
- Kelurahan Harapanjaya luas wilayah 489.31Km;
- Kelurahan Margamulya luas wilayah 288.73 Ha;
- Kelurahan Harapanbaru luas wilayah 253.51 Ha;
- Kelurahan Teluk Pucung luas Wilayah 353.95 Ha;
- Kelurahan Kaliabang Tengah luas wilayah 465.99 Ha.



Grafik 1.1 Presentase Luas Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara

Secara administratif dibatasi oleh :

- 1) Bagian Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;
- 2) Bagian Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bekasi timur;
- 3) Bagian Timur Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;
- 4) Bagian Barat Berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria.



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

b) Isu Strategis

Isu Strategis adalah Kondisi atau Peristiwa penting yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar, namun jika dimanfaatkan akan menjadi peluang kunci bagi masa depan organisasi atau negara.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis yang ada diantaranya:

- (1) Peningkatan LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik;
- (2) Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara;

c) Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi dapat dibedakan berdasarkan Tujuan Utamanya, Baik untuk Profil maupun Kepentingan Umum (Publik) secara umum Layanan merupakan Produk yang ditawarkan, sementara Pelayanan adalah Proses Penyampaiannya.

Produk dalam Kegiatan disuatu Organisasi mencakup Proses Internal untuk memastikan Organisasi berjalan efektif, Produksi mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau menciptakan jasa, dalam Manajemen Perencanaan, Pengoorganisasian dan Pengawasan Aktivitas untuk mencapai Target suatu Kegiatan. Melaksanakan Sosialisasi Program atau Kegiatan kepada Masyarakat dan Melakukan Audit, Bimbingan Teknis serta Pendampingan Implementasi Tata Kelola yang baik dalam sebuah pencapaian Kegiatan atau Program suatu Perangkat Daerah.

Kegiatan dan Layanan Di Kecamatan Bekasi Utara Berupa Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah pada Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan untuk memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

d) SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Sub bab ini menyajikan capaian organisasi secara umum;
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
 - 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
 - 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

-
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- C. Akuntabilitas Anggaran Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - D. Prestasi Organisasi Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Bekasi Utara sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029

Perencanaan Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Proses menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang jelas untuk dijabarkan dari rencana strategis ke dalam kegiatan tahunan. Perencanaan yang berkualitas menjadi bahan pembandingan antara realisasi dan target dalam pembuatan dokumen LKIP, dan dalam menghubungkan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan serta menjadi referensi untuk menyempurnakan perencanaan di periode mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045.

Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut adalah:

1. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan;
2. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan;
3. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan;
4. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi;
5. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

2.2 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Organisasi yang berorientasi pada hasil. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya selama periode tertentu.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Bekasi Utara ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Utara telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat Dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bekasi Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bekasi Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bekasi Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Bekasi Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1) Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Utara

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari Pernyataan Misi Kota Bekasi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. ***Terwujudkan Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Utara.***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat*.

B. Sasaran Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dicapai oleh Kecamatan Bekasi Utara untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara periode 2025-2029.

Kecamatan Bekasi Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. *Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara;*

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran Presentase LKM Aktif dalam mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Utara.

2. *Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara;*

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu *Nilai IKM*;

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Nilai	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi	84.84	85	85.02	85.06	85.08	86
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	n/a	70	72	74	78	80
		Meningkatnya efektifitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	0,19%	0,19%	0,02%	0,05%	0,02%	1,08%

Sumber Data : Renstra Kec. Bekasi Utara Ta. 2025-2029

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah Dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan instansi yang lebih tinggi dengan pimpinan yang lebih rendah (atau pegawai dengan atasan langsung) mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode satu tahun. Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan.

Berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi, serta usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program pada Pemerintah Kota Bekasi pada Kecamatan Bekasi Utara yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Kabupaten/Kota;
- (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program-program pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Berikut adalah Sasaran Strategis Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara. Mempunyai Dua Indikator Kinerja Utama Yaitu;
 - 1) Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara;
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara.
- b) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat. Dengan Indikator Utamanya adalah Persentase Peningkatan Wilayah Tertib.

Dengan Uraian beberapa sasaran dan indikator yang ada di Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 maka Perjanjian Kinerja yang di buat antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Camat Bekasi Utara Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPD

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	81.50
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	71
3.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	60

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLPU)	Rp. 34.343.448.700,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 360.000.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 17.925.265.900,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 75.000.000,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD
Total	Rp. 52.743.714.600,-	

Namun dengan adanya perubahan dokumen yang awalnya Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah di tetapkan sesuai dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2025-2029, Pemerintah Kota Bekasi telah selesai menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian Dokumen RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Dearah. Berikut sasaran strategis Kecamatan Bekasi Utara, yaitu:

- a. Sasaran Strategis Kesatu yaitu Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara. Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu : “Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

b. Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu : “Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Utara melaksanakan 4 (empat) Program yaitu:

- (1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- (2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- (3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Perjanjian Kinerja Camat Bekasi Utara selaku Kepala Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Indikator Perjanjian Kinerja adalah IKU Kecamatan Bekasi Utara dengan target yang disesuaikan dengan kondisi wilayah di Kecamatan Bekasi Utara. Berikut tabel Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan Camat Bekasi Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Camat Bekasi Utara sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	70
2.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	0.19%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dII)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLPU)	Rp. 31.760.170.724,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 357.960.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 31.723.508.714,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 60.445.000,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 29.855.000,-	APBD
Total	Rp. 63.931.939.438,-	

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik/Jumlah Total LKM)x100%	Nilai	70	Triwulan I	-
					Triwulan II	35
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	35
3.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	0.19%	Triwulan I	
					Triwulan II	0.10%
					Triwulan III	
					Triwulan IV	0.9%

Sumber Data : Lampiran Perkin Kinerja Eselon III Kec. Bekasi Utara

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA (CAKIN)

Capaian Kinerja adalah Hasil Konkret dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi suatu Organisasi atau Individu yang diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan serta hasil realisasi sasaran strategis instansi yang dilaporkan secara periodik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) melalui Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada kontrak kerja individu dan melalui indikator kinerja yang dapat terukur (kuantitas, kualitas dan waktu) untuk melakukan penilaian dalam keberhasilan suatu aktivitas dalam kegiatan perangkat daerah. Dalam melakukan penilaian setiap target kinerja harus memenuhi prinsip yang jelas dan spesifik, dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dicapai dengan sumber daya yang ada, memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas dan dapat dipantau secara berkala.

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Bekasi Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta sub kegiatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

a) Capaian Iku RPD Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja (IKU) adalah hasil konkret yang diperoleh instansi pemerintah atau perguruan tinggi dalam mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan. Dan dapat mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja, efisiensi anggaran dan kualitas tata kelola dalam jangka waktu tertentu. Capaian ini dapat digunakan sebagai alat ukur prioritas untuk mengetahui kinerja dan meningkatkan hasil di masa depan.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selama periode satu Tahun pada Tahun 2025 berupa pencapaian sasaran startegis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Renstra Kecamatan bekasi Utara Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan RPD dan telah menetapkan dua sasaran dan tiga indikator kinerja utama. Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bekasi Utara yaitu : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara. Dan Mewujudkan Kecamatan Bekasi Utara yang Aman dan Nyaman.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi keberhasilan target yang direncanakan. Capaian sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara
sesuai RPD Tahun 2024-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	TARGET SASARAN KINERJA 2024	CAPAIAN	PRESENTASE TERHADAP CAPAIAN	TARGET SASARAN KINERJA 2025	CAPAIAN	PRESENTASE TERHADAP CAPAIAN	TARGET SASARAN KINERJA 2026	CAPAIAN	PRESENTASE TERHADAP CAPAIAN	SUMBER DATA
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN											
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	- Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keuangan- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Kesos - Seksi Permasbang - Seluruh Seksi Kelurahan	70	72.74	103.91	71	-	-	72	-	-	Hasil Perhitungan dan Laporan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi utara	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Utara adalah masyarakat yang menerima layanan	- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib - Seksi Pemlibum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan	81	84.84	104.74	81,50	-	-	82,00	-	-	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Keterliban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berawasan lingkungan dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah zonasi K3 yang ditertibkan}}{\text{Jumlah seluruh zonasi K3 yang ditetapkan di wilayah kecamatan Bekasi Utara}} \times 100\%$	- Seksi Trantib	57%	60%	105.26	60%	-	-	61%	-	-	Hasil Perhitungan dan Laporan

Pada Tabel 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Bekasi Utara telah menyajikan Target, reliasasi dan capaian kinerja di Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2024 yang telah disandingkan dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada jangka menengah. Baik Target, Realisasi dan capaian pada Tahun 2024 telah mencapai target. Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam mencapai sasaran strategis **Pertama** yaitu Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara yang telah mencapai target kinerja sebesar 103.91% (Tercapai), **Kedua** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara mendapatkan capaian target kinerja sebesar 104.74% (Tercapai), dan **Ketiga** yaitu Persentase peningkatan wilayah yang tertib mendapatkan capaian kinerja sebesar 105.26% (Tercapai).

b. Capaian IKU RPJMD 2025-2029

Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025-2029, Pemerintah Kota Bekasi menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang kemudian dokumen RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta harus disusun oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. Dengan adanya revisi atau penyesuaian Dokumen RPJMD yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Perubahan ini biasanya dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja dengan rencana strategis (renstra) terbaru sesuai dengan RPJMD.

Pencapaian Kinerja di Kecamatan Bekasi Utara telah mengalami perubahan dan telah disesuaikan dengan renstra yang berpedoman dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Maka Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara mempunyai dua sasaran dan dua indikator. Sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Utara adalah sasaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diidentifikasi. seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						
						2024	2025	Capaian	Presentase	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Nilai	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat/Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang di isi	84,84	85	96,35	110%	85,02	85,06	85,08	86
		Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Utara	Presentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM)x100%	N/A	70	70	100%	72	74	78	80
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	Nilai IKM Tahun N-Nilai IKM Tahun (N-1)/Nilai IKM Tahun (N-1) x 100%	0,19%	0,19%	6,81%	119%	0,02%	0,05%	0,02%	1,08%

Sumber Data : Subag Tata Usaha/Perencanaan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025, Diolah.

Pada Tabel 3.2 di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Bekasi Utara telah menyajikan Target, realisasi dan capaian kinerja di Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2025 yang telah disandingkan dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada jangka menengah. Baik Target, Realisasi dan capaian pada Tahun 2025 telah mencapai target. Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam mencapai sasaran **Pertama** yaitu Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Utara yang telah mencapai target kinerja sebesar 100% (Tercapai), **Kedua** yaitu Meningkatnya efektifitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara mendapatkan capaian target kinerja sebesar 119% (Tercapai).

3.2 ANALISIS CAPAIAN IKU

a. Perbandingan Realisasi Target dan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis I : Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran ini diukur melalui Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.

1) Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

Pelaksanaan Pada Indikator Presentase LKM aktif yang Mendukung Pelayanan Publik adalah Indikator baru yang muncul di Tahun 2025, indikator ini merupakan indikator pendukung RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Perwal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Nomor 46A Tahun 2021 (perubahan atas Perwali 93/2020) tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Perwali Nomor 58 Tahun 2020 jo. 27/2021 tentang RT/RW dan Perwali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas. Dan Perwal Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren.

Tujuan dalam melakukan evaluasi pada Indikator ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi dengan hasil serta memberikan nilai perbaikan disetiap tahunnya.

Hasil Dari Indikator ini mendapatkan Nilai 70 dengan Capaian 70 dan Presentasi 100%. Dengan Perhitungan Pencapaian sebagai Berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Presentase LKM aktif} \\ & = (\text{Jumlah LKM Aktif yang mendukung Pelayanan} \\ & \quad \text{Publik/Jumlah Total LKM}) \times 100\% \\ & = 1341/1341 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Analisis Capaian ini dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun				Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target 2025	Target 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2024		
1	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	70%	0	100%	0	70%	0

Berdasarkan tabel 3.3 Indikator Kinerja yang pertama ini yaitu *Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik* pada tahun 2025 realisasinya melampaui target yaitu sebesar 70% yang dimana targetnya sebesar 70 sehingga Capaian Kinerja atas Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100% yang dapat diartikan Indikator Kinerja ini terpenuhi dan mencapai target atau bahkan. Dan Untuk Capaian Tahun 2024 tidak ada. Karena indikator ini di tahun 2024 baru ada di tahun 2025 sesuai dengan tabel IKU (indikator Kinerja Utama) di Kecamatan Bekasi Utara.

Tabel 3.4 Data LKM Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Kelurahan Teluk Pucung	Kelurahan Perwira	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Harapanjaya	Kelurahan Harapanbaru	Kelurahan Margamulya
1	LPM	1	1	1	1	1	1
2	BKM	1	1	1	1	1	1
3	RT	270	114	278	269	122	65
4	RW	37	18	30	30	19	11
5	PKK	10	10	10	10	10	10
6	KATAR	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	320	145	321	312	154	89

Berdasarkan Data diatas terdapat 6 Lembaga Kegiatan Masyarakat yang menjadi penunjang hasil Presentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Tahun 2025. Karena indikator ini hanya hanya ada pada tahun 2025 maka tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor keberhasilan dalam indikator ini adalah:

- (1) Program mampu mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan Kegiatan di masyarakat;
- (2) Masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya pelaksanaan program tersebut;
- (3) Adanya indikator keberhasilan yang jelas;
- (4) Kegiatan berjalan sesuai dengan Anggaran yang ada;
- (5) Adanya keterlibatan Masyarakat dalam Program dan Kegiatan tersebut;
- (6) Masyarakat mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut;
- (7) Adanya Laporan Keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Kapasitas Pengurus dalam menentukan Kecepatan dan Ketepatan Lembaga dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

(9) Kemampuan Lembaga dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan sangat menentukan skala keberhasilan;

Keberhasilan pencapaian Program dan Kegiatan diukur melalui realisasi Fisik dan realisasi Keuangan sesuai dengan DPA dan RKA. Indikator Keberhasilan mencakup tercapainya Target Output, Ketepatan Waktu, dan Dampak Positif langsung. Keberhasilan Program ditandai dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja
				Rp	%	
Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.17.885.265.900,-	Rp.31.723.508.714,-	Rp.31.339.572.150,-	98.79	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.17.595.265.900,-	Rp.31.295.318.307,-	Rp.31.013.614.517,-	98.78	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp.10.000.000,-	Rp.0,-	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.644.007.000,-	Rp.618.252.407,-	Rp.538.527.929,-	87.10	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung	Rp.3.278.992.200,-	Rp.7.226.807.200,-	Rp.7.162.993.391,-	99.12	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perwira	Rp.3.278.992.200,-	Rp.3.576.621.200,-	Rp.3.571.728.000,-	99.86	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah	Rp.3.301.815.240,-	Rp.6.544.221.240,-	Rp.6.535.688.597,-	99.87	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapanjaya	Rp.3.076.189.260,-	Rp.6.312.277.260,-	Rp.6.295.645.200,-	99.74	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapanbaru	Rp.1.569.675.020,-	Rp.3.583.840.020,-	Rp.3.576.017.400,-	99.78	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margamulya	Rp.1.170.343.980,-	Rp.2.333.298.980,-	Rp.2.333.014.000,-	99.99	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Pucung	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	99.12	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perwira	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	0	0	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliabang Tengah	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	100	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapanjaya	Rp.745.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	100	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapanbaru	Rp.731.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	100	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margamulya	Rp.750.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	100	100%
	Evaluasi Kelurahan	Rp.60.000.000,-	Rp.0,-	0	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.280.000.000,-	Rp.328.190.407,-	Rp.325.957.633,-	99.32	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.80.000.000,-	88.190.407.	85.957.633	97.47	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Pucung	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Perwira	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kaliabang Tengah	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Harapanjaya	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Harapanbaru	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margamulya	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.40.000.000,-	100	100%

Sumber Data: Siencang e-monev Kec. Bekasi Utara 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 1 Program dan 2 Kegiatan serta 22 Sub Kegiatan yang mampu mendukung Sasaran pada indikator ini. Dengan Anggaran sebesar Rp.31.723.508.714,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.31.339.572.150,-. Dengan demikian serapan anggaran pada Program ini dalam mendukung indikator *Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik* telah digunakan dengan Baik di lihat dari Realisasi indikator Kinerja sebesar 100%. Meski demikian Kecamatan Bekasi Utara masih mengupayakan peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya. Beberapa langkah diantaranya yaitu :

- (1) Peningkatan Kapasitas SDM seperti melalukan Pembinaan Teknis dan Pelatihan bagi pengurus untuk meningkatkan Profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- (2) Menyusun standar ukuran keberhasilan yang jelas sebagai acuan dalam menetapkan target tahunan dan evaluasi pencapaian secara berkala;
- (3) Melalukan Optimalisasi Pengelolaan Data agar lebih akurat dan transparan disetiap pelaporan;
- (4) Memperbaiki struktur organisasi dan memperjelas pembagian tugas agar Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien;
- (5) Meningkatkan kembali dalam memberikan sosialisasi Program kepada masyarakat agar membangun kepercayaan dan mampu mendorong keterlibatan atau keaktifan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- (6) Melakukan penyusunan Laporan Kegiatan secara rutin guna mengidentifikasi hambatan dan mampu menentukan langkah perbaikan pada tahun selanjutnya.

Gambar 3.1 Beberapa Kegiatan dalam Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator *Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik*



Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara

1) Presentasi Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara

Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara adalah hasil pengukuran dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berupa angka melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Pelayanan publik adalah aparatur Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penerima layanan adalah masyarakat yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara dengan Indikator Kinerja Kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan survey kepuasan masyarakat. Pengukuran IKM diatur dalam KEPMENPAN No.KEP/25/M.PAN/2 /2004 yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Utara tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bekasi Utara Tahun 2024 masih menggunakan Satuan Target Nilai maka untuk Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	0.19%	0	0.19%	0	100%	0

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 Indikator Kinerja yang pertama ini yaitu *Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara* pada tahun 2025 realisasinya melampaui target yaitu sebesar 0.19% yang dimana targetnya sebesar 0.19% sehingga Capaian Kinerja atas Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100% yang dapat diartikan Indikator Kinerja ini terpenuhi dan mencapai target atau bahkan.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan e-kuesioner (tautan dan kode QR) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (sembilan) unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam kuesioner terdiri dari:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan;
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian;
4. Kesesuaian Biaya/Tarif;
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan);
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;

7. Penanganan pengaduan sarana dan masukan;
8. Kecukupan/kefektifan sarana informasi/pengaduan.

Dalam upaya mengukur pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Utara, Indikator Persentase unit Pelayanan pada Kecamatan Bekasi Utara dengan SKM Baik. Dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara di tahun 2025 mempunyai 7 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Nilai IKM Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Utara

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI IKM			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Kecamatan Bekasi Utara	81.83	90.11	91.66	93.19

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara dilakukan dengan mengukur 7 (tujuh) jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara yaitu di antaranya:

- 1)Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 2)Pelayanan Peralihan Hak Tanah;
- 3)Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan;
- 4)Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- 5)Pelayanan Surat Keterangan Belum Nikah;
- 6)Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian;
- 7)Pelayanan Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim.

Adapun Keberhasilan realisasi *Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara* yang nilainya melampaui target didukung oleh beberapa hal yaitu diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang cukup memadai, dimana Ruang Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara yang cukup memadai dan kondusif sebagai tempat untuk menunggu antrian dirasakan masyarakat cukup nyaman. Desain loket pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis aplikasi e-Open yang cukup memadai, dimana warga kota bekasi dapat mengajukan permohonan kependudukan dimana saja dan kapan saja;

- b. Kependudukan dengan menggunakan *smartphone* dari rumah tanpa harus datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Utara Tidak hanya itu, masyarakatpun tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Utara;
- c. Berkas yang sudah selesai akan diantar kerumah oleh Satuan Petugas Pantauan dan Monitoring (SATGAS PAMOR) dan adanya pelaksanaan POJOK PAMOR di setiap wilayah sesuai dengan jumlah Pamor masing-masing wilayah, terdapat sarana pengaduan dan permohonan informasi, dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Kecamatan Bekasi Utara dalam memberikan pelayanan;
- d. Saat ini Kecamatan Bekasi Utara memiliki beberapa kanal pengaduan maupun permohonan informasi secara online seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Website*. Selain itu, Kecamatan Bekasi Utara juga memiliki sarana loket pengaduan dan kotak saran pengaduan yang ditempatkan di depan ruang pelayanan. Kecamatan Bekasi Utara juga berintergrasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam penyebarluasan informasi dan pengaduan seperti *call center, POT* dan *Patriot Quick Response*;
- e. Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang menjadi program Kemendagri yang telah diterapkan di seluruh Indonesia memberi manfaat yang banyak di Kecamatan Bekasi Utara. Kini masyarakat tidak perlu bingung dalam mendapatkan pelayanan. Dengan datang ke loket pelayanan, warga masyarakat akan diarahkan ke seksi dimana masyarakat tersebut akan mengurus dokumen perijinan maupun non perijinan. Optimalisasi peran Satgas Pamor dalam melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat;
- f. Program pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan pelayanan jemput bola ke warga dengan memaksimalkan peran Satgas Pamor. Setiap RW di Kecamatan Bekasi Utara memiliki 1 (satu) orang satgas pamor yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga. Jika warga kesulitan baik jarak maupun waktu, Satgas Pamor dengan sigap membantu mengurus dokumen ke Kecamatan dan Kelurahan dengan tidak dipungut biaya (gratis);

Keberhasilan pencapaian Nilai IKM tersebut tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan guna mendukung pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Utama Nilai IKM pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja
				(Rp)	(%)	
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Pucung					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Perwira					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kaliabang Tengah					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Harapanjaya					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Harapanbaru					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margamulya					

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan					
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentramandan Ketertiban Umum					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
	Fasilitas Kunjungan Tamu					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD					
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah					

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Total Pagu yang Dikelola oleh Kecamatan Bekasi Utara sebesar Rp. 46.754.089.520,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah*) Realisasi sebesar Rp. 44.704.453.656,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dengan Rincian Pagu Perprogram yaitu:

Tabel 3.11
Pagu Realisasi Sesuai dengan Emonev Perprogram Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.760.170.724	29.353.884.081	92.93%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	357.960.000	333.802.245	93.25%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.723.508.714	31.339.572.150	98.79%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.445.000	58.685.350	97.09%
5	Program Penyelenggaraan	29.855.000	27.131.055	90.88%

	Urusan Pemerintahan Umum			
	TOTAL	63.931.939.438	61.113.074.881	97.26%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan ditetapkannya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan PerProgram
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	KECAMATAN BEKASI UTARA	63.931.939.438	61.113.074.881	95.59	97.26
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.858.013	0	0	100%
2)	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	0	0	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.485.908.000	20.760.172.625	92.23%	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.400.000	4.344.607	98.74%	100%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.750.000	0	0%	50%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.153.000	95.77%	100%
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338.861.500	257.711.500	76.05%	100%
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	54.232.595	54.23%	100%
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.789.990	98.95%	100%
5)	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.572.675	0	0%	100%
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.740.000	142.604.000	69.65%	100%
7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	49.547.436	99.09%	100%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.796.000	27.361.500	54.95%	80.00%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.321.000	521.619.195	83.55%	100%
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.338.436.536	7.061.592.089	96.23%	100%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.000.000	48.707.150	95.50%	100%
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	170.000.000	135.963.877	87.55%	64.29%

3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	52.530.417	87.55%	71.43%
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.554.100	92.28%	100%
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27.960.000	27.719.110	99.14%	100%
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				

1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000	42.484.007	84.97%	100%
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0	0
2)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	618.252.407	538.527.929	87.10%	100%
3)	Evaluasi Kelurahan	0	0	0	0
4)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	88.190.407	85.957.633	97.47	100%
1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.445.000	58.685.350	97.09%	100%
1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
1)	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.855.000	27.131.055	90.88%	100%
2	KELURAHAN PERWIRA				
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	38.092.800	95.23%	100%
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.576.621.200	3.571.728.000	99.86%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0	0
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
3	KELURAHAN MARGA MULYA				
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	44.972.164	89.94%	100%
3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.333.298.980	2.333.014.000	99.99%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
4	KELURAHAN HARAPAN JAYA				
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	40.000.000	38.567.910	96.42%	100%

	dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.312.277.260	6.295.645.200	99.74%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN HARAPAN BARU				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	48.510.655	97.02%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.583.840.020	3.576.017.400	99.78%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN KALIABANG TENGAH				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	46.401.589	92.80%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.544.221.240	6.535.688.597	99.87%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN TELUK PUCUNG				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	47.054.010	94.11%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.7226.807.200	7.162.993.391	99.12%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
		63.931.939.438	61.113.074.884	97.26%	95.26%

Sumber : Bagian Keuangan Kec. Bekasi Utara

Realisasi Anggaran pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp.61.113.074.881,- (*Enam Puluh Satu Milyah Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Depalan Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 95.59%, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 97.26%. Capaian kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan serta pekerjaan yang telah dilakukan secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan *output* dan *outcome*. Dalam pelaksanaan program kerjanya, Kecamatan Bekasi Utara ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, total pagu yang dikelola oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebesar Rp.63.931.939.438,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) dan realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp.61.113.074.881,- (*Enam Puluh Satu Milyah Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Depalan Puluh Satu Rupiah*). Rincian perbandingan antara Pagu Anggaran dengan Pagu Realisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.13
Jenis Belanja Pada Kecamatan dan Kelurahan


JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
BELANJA OPERASI	62.684.638.438
BELANJA MODAL	1.247.301.000
TOTAL	63.931.939.438

Sumber : Bag. Keuangan Kec. Bekasi Utara

Jenis Belanja dengan Pagu Terbesar pada Belanja Barang dan Jasa sebab Adanya Anggaran Kegiatan Yaitu Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Kegiatan Belanja Lansung Urusan (BLU) sebesar Rp.30.366.714.520,- (*Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), Jenis Belanja dengan Pagu Terkecil yaitu Belanja Pegawai Karena Termasuk kedalam Anggaran Penggajian Pegawai Aparatur dan Kepala OPD yaitu Sebesar Rp.22.383.148.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Hibah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*). Dengan Uraian

Diatas maka Jumlah Belanja Operasi Sebesar Rp.62.684.638.438,-

Gambar 3.2
Diagram Jenis Belanja Pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025



Sumber : Bagian Keuangan Kecamatan Bekasi Utara yang diolah

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DATA

Berikut disampaikan Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun Anggaran 2025 pada Tabel 3.16

Tabel 3.14
Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Presentase LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	100%	100%	100%
2	Meningkatnya efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	100%	100%	100%

Keterangan :

Capaian Kinerja = Realisasi Indikator/Target x 100%

Penyerapan Anggaran = Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator

Tingkat Efisiensi = Penyerapan Anggaran/Target x 100%

Berdasarkan Tabel 3.4.1 diatas, Kecamatan Bekasi Utara dalam Tahun Anggaran 2025 telah Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Presentasi Capaian yang Memuaskan, Terlihat pada Kolom Capaian Kinerja dengan Angka Presentase 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun Tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Utara atas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bekasi Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Bekasi Utara memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 adalah tahun kedua periode Renstra 2025-2029 Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. LKIP Kecamatan Bekasi Utara merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Bekasi Utara agar terjalin komunikasi yang baik;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Bekasi Utara agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian dari uraian di atas semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2025 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Bekasi,

